



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Malili 92981

ADENDUM - 02
SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK T.A. 2022)

KONTRAK UNIT PRICE

NOMOR : 602.1/006/AD-02/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022,
TANGGAL 31 DESEMBER 2022

PEKERJAAN :

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

LOKASI
KECAMATAN MALILI

NILAI KONTRAK : Rp. 14.264.554.663,40,-

(TERBILANG: EMPAT BELAS MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA
RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA
RUPIAH EMPAT PULUH SEN)

ANTARA

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA

ALAMAT : KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH



DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta, Mall 92981

ADENDUM - 02
SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/XII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Adendum - 01 Surat Perjanjian (AD Kontrak - 01) Nomor : 602.1/006/AD-01/SP.KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan Berita Acara Adendum Kontrak Nomor : 417/844/BA Add 01-LPSM/Dispamudora/2022 Tanggal 22 Desember 2022, antara:

Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si**
NIP : 19770422 190511 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No. - Malli

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.22/12/BKSDM Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan

Nama : **PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE**
Jabatan : **Direktoris Cabang PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA**
Berkedudukan di : **KOMP. SINGGALANG A.10 No. 3 RT.004 RW.004 BATANG KABUNG- KOTA TANGAH**
NPWP : **01.622.895.9-803.001**

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 T.A. 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABACINA AKHMAD S. STP. M. SI	PRATIWI LANTENG BUSTAMI, SE

lima puluh tujuh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022.

- g) Bahwa, oleh karena satu dan lain hal maka PENYEDIA telah mengajukan kepada PPK Sural Permohonan Pemberian Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan No. 031/PT. AAS - Malili/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2023 atau 50 hari kerja, dan terhadap pengajuan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK telah menyetujuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan PENYEDIA dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum - 02 terhadap Perjanjian yang syarat-syarat dan ketentuan ketentuannya sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 6 Perjanjian tentang Masa Pelaksanaan sebagai berikut

Semula :

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Addendum SPWK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender.

Menjadi :

- (1) Tetap
 - (2) Tetap
 - (3) Masa Pemberian Kesempatan untuk Menyelesaikan Pekerjaan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari kalender.
2. Bahwa, PENYEDIA bersedia dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPh terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan dilakukannya Serah Terima Pekerjaan Pertama (PTOP).
3. Bahwa, PENYEDIA bersedia dilakukan pemutusan kontrak oleh PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK apabila sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas belum juga terselesaikan.
4. Bahwa, PENYEDIA bersedia dibayarkan sisa pekerjaannya pada tahun 2023 setelah anggaran perubahan APBD Liris Timur di Sahkan,
5. Bahwa, PENYEDIA bersedia tidak menuntut adanya penambahan Biaya akibat suku bunga dari

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (NO KONTRAK) 02 T.A. 2022
LANJUTAN PERMANEN HAK STADION MALILI

ANIL TARIJUNA ANIMAD, S. STP, M. G.	PRATIWI LANTING BUSIAMI, SE
-------------------------------------	-----------------------------

Akta Notaris Direktoris Cabang
Nomor 07.-
Tanggal 12 Juli 2022
Notaris EVO FAUSAN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"
Dan dengan memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Bahwa, PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dan PIHAK PENYEDIA sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum Pelaksanaan Kerja Lanjutan Pembangunan Stadion Malili Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/005/SP KONTRAK/DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 dan Addendum – 01 Surat Perjanjian Kerja (AD. Kontrak-01) No.: 602.1/006/AD-01/SP KONTRAK /DISPARMUDORA/VII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, dimana PPK telah memberikan perintah kerja dengan biaya anggaran bangunan kepada PENYEDIA sebesar Rp 14.264.554.663,40 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- b. Bahwa, dalam Perjanjian tersebut PENYEDIA telah berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Malili Kab. Luwu Timur tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK (PPK) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 157 (seratus

ASPEK SURAT PERJANJIAN (AD KONTRAK) 02 JULI 2022
LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION MALILI

ANDI TABADINA AHMAD S. STP M Si	PRATIWI LANTENG BUSTAM, SE
---------------------------------	----------------------------

 Dipindai dengan CamScanner